



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ari Saputra Bin Abdul Kadir ;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Haji Abdul Salam RT. 002 RW.001 Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ananta Fajar Dewanta Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Juni 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : JL. Bambu Kuning GG Aur Nomor 06 RT/RW 004/010 Kel. Bambu Kuning Kec. tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 333 /Pen.Pid/2021/PN Tpg tertanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333 /Pen.Pid/2021/PN Tpg tertanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333 /Pen.Pid/2021/PN Tpg tertanggal 22 Oktober 2021 tentang persidangan menggunakan metode *Video Conference*
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama melakukan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebedar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Susider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1164 YJ Beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).  
Dikembalikan kepada Saksi RAY MANDO TONDANG.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081371688734.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Silver beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 085264003364 Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada masing - masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa mereka Terdakwa I ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA Bin RUSLAN secara bersama-sama dengan saksi RANO Bin Alm. MAUSIN, saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN dan saksi MUHAMAD ZAKI Bin BADRUN, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2021,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Teluk Asah Tanjung Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi RANO Bin Alm. MAUSIN datang kerumah Terdakwa I ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR dengan menggunakan sepeda motor dan mangajak Terdakwa I ARI SAPUTRA menuju Pelantar yang ada di dekat rumah saksi Hamzah tempat 1 (satu) Speed Boat warna Abu-Abu bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK dititipkan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak. Setibanya di pelantar tersebut tidak berapa lama datang Terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA Bin RUSLAN dan saksi SANDI RAHMADI dan juga tidak berselang lama datang saksi AYONG mengantar bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) drum, kemudian Terdakwa I ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA Bin RUSLAN dan saksi SANDI RAHMADI bersama-sama melakukan pengisian bahan bakar minyak ke Speed Boat warna Abu-Abu bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK sedangkan saksi RANO mengawasi sambil duduk di samping mesin Speed Boat warna Abu – Abu bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK dan setelah bahan bakar minyak selesai di isi mereka berempat pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa I ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA Bin RUSLAN, saksi RANO Bin Alm. MAUSIN dan saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN berada diwarung kopi, saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI berpamitan akan mengambil mobil dulu di tanjung uban, lalu terdakwa I ARI SAPUTRA, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA pergi kerumah saksi SANDI RAHMADI, sekira pukul 18.00 wib saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI datang kerumah saksi Sandi dan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ dan saksi Rano memerintahkan terdakwa I ARI SAPUTRA, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA dengan Mobil Avanza tersebut pergi ke Lintas Barat Uban Kabupaten Bintan menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal sambil memberikan nomor Handphone 081372448050 dan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta berpesanan agar nanti 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa kerumah saksi Rano.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib selanjutnya terdakwa I ARI SAPUTRA, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA pergi untuk menjemput 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut, terdakwa I ARI SAPUTRA sebagai Sopir dan terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA sebagai pendampingnya/Kenet, setibanya di gerbang Kantor Bupati Bintan saksi ANANTA FAJAR DEWANTA menghubungi nomor HP. 081372448050 yang diberikan oleh saksi RANO dengan mengatakan "*kami sudah menunggu di depan gerbang kantor Bupati Bintan*" dijawab oleh nomor tersebut "*ok tunggu*" tidak lama kemudian datang mobil avanza warna silver menurunkan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal kemudian oleh terdakwa I ARI SAPUTRA, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA dimasukkan kedalam mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ selanjutnya para Terdakwa membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke Rumah Saksi Rano di Tanjung Berakit Kabupaten Bintan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I ARI SAPUTRA, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA yang membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ sampai di Jalan Teluk Asah Tanjung Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dihentikan oleh saksi HERIE PRAMONO, S.H., S.I.K, saksi DIAN MAKMUR dan saksi RICKY F. SIMBOLON Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau, oleh tim Petugas dari Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau para Terdakwa diinterogasi dan mengatakan kalau para penumpang tersebut adalah 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal yang akan ditampung dirumah saksi rano sebelum dibawa Ke Malaysia dengan menggunakan Speedboat, kemudian para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Rumah Saksi Rano dan tempat Speedboad disimpan, kemudian terdakwa I ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR, terdakwa II ANANTA FAJAR DEWANTA Bin RUSLAN dan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat menangkap saksi MUHAMAD ZAKI Bin BADRUN adalah:
  - 1) 1 (satu) unit Speed Boat warna Abu – Abu Bermesin Tempel Merk Yamaha 2 x 200 PK.
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Biru beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081292969442.
  - 3) Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Lembar dengan jumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat menangkap Terdakwa ARI SAPUTRA Bin ABDUL KADIR adalah :
  - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk I-PHONE warna Gold.
  - 2) 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1164 YJ Beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Silver beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 085264003364.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat menangkap Terdakwa ANANTA FAJAR DEWANTA Bin RUSLAN adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Silver beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 085264003364.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat menangkap saksi RANO Bin Alm. MAUSIN adalah:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 Warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081261556115.
  - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F9 Warna Ungu beserta 2 (dua) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082111072469 dan 081266384319.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat menangkap saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020 Warna Biru beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081315601789.
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara (DPO) Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
  - a. Badan;
  - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau
  - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dian Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia dengan menggunkan kendaraan warna putih, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri melihat 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ di pertigaan mengarah ke Tanjung berakit Bintang;
  - Bahwa Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ di jalan Teluk Asah Berakit Bintang sekira pukul 20.00 Wib dan didalam mobil Tersebut di tumpangi 6

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang Pekerja Migran Indonesia serta Para Terdakwa yang duduk disebelah supir;

- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi, mereka mendapat perintah dari Saksi RANO untuk menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ dan mengatakan bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran tersebut datang dari Batam yang dikirim oleh Saksi MUHAMMAD ZAKI;
  - Bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut akan dibawa menuju Tanjung berakit kerumah Saksi RANO sebelum diberangkatkan menuju Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat warna abu – abu ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Agustus sekira pukul 01.15 Wib dilakukan pengembangan oleh Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri dan Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAKI disekitaran Botania Batam Center dan langsung membawa Muhammad Zaki menuju Kantor Dilprairud di sekupang Batam;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan Informasi bahwa Saksi RANO berada di Tanjungpinang dan Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri langsung menuju Tanjungpinang dan berhasil mengamankan Saksi RANO dan Saksi SANDI di kedai kopi Batu 10 Tanjungpinang dan langsung membawa ke Kantor Dilprairud di sekupang Batam untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Ricky F Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan kendaraan warna putih, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri melihat 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ di pertigaan mengarah ke Tanjung berakit Bintang;

- Bahwa Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ di jalan Teluk Asah Berakit Bintang sekira pukul 20.00 Wib dan didalam mobil Tersebut di tumpangi 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia serta Para Terdakwa yang duduk disebelah supir;
  - Bahwa setelah Para Terdakwa diintrogasi, mereka mendapat perintah dari Saksi RANO untuk menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ dan mengatakan bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran tersebut datang dari batam yang dikirim oleh Saksi MUHAMMAD ZAKI;
  - Bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut akan dibawa menuju Tanjung berakit kerumah Saksi RANO sebelum diberangkatkan menuju malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat warna abu – abu ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Agustus sekira pukul 01.15 Wib dilakukan pengembangan oleh Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri dan Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAKI disekitaran Botania Batam Center dan langsung membawa Muhammad Zaki menuju Kantor Dilprairud di sekupang Batam;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan Informasi bahwa Saksi RANO berada di Tanjungpinang dan Saksi Bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri langsung menuju Tanjungpinang dan berhasil mengamankan Saksi RANO dan Saksi SANDI di kedai kopi Batu 10 Tanjungpinang dan langsung membawa ke Kantor Dilprairud di sekupang Batam untuk dilakukan introgasi lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sopan Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa sering merental mobil dengan Saksi RAY MANDO TONDANG melalui Saksi, tetapi Saksi tidak pernah menanyakan untuk keperluan apa;
  - Bahwa saat Saksi ZAKI merental 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib dan yang mengambil mobil tersebut Saksi RANO;
  - Bahwa Saksi ZAKI sudah 6 (enam) kali merental mobil;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Saksi ZAKI merental mobil untuk digunakan membawa Pekerja Migran Indonesia.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Raymando Tondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa Saksi memberi kuasa kepada Saksi SOPAN SOPIAN untuk merentalkan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ milik Saksi;
  - Bahawa Saksi tidak mengetahui siapa yang merenta mobil milik Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mobil milik Saksi diamankan oleh pihak kepolisian terkait membawa Pekerja Migran Indonesia, tetapi Saksi SOPAN SIRAIT yang memberi tau kepada Saksi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Kuan Djung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi RANO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium kepada Saksi sebanyak 660 (Enam ratus enam puluh) liter;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RANO sudah 3 (tiga) kali membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Premium kepada Saksi RANO dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
  - Bahwa Saksi RANO meminta Bahan Bakar Minyak Jenis Premium untuk diantar ke pelantar rumah milik Saksi HAMZAH yang ada di Tanjung Berakit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk digunakan apa Saksi RANO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Premium tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa Saksi RANO menitipkan 1 (satu) buah Speed Boat berwarna Abu – abu kepada saksi dengan alasan untuk memperbaiki Speed Boat tersebut yang di letakkan di pelantar rumah milik Saksi;
  - Bahwa yang membantu Saksi RANO memperbaiki Speed Boat tersebut adalah Saksi SANDI dan Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi RANO ada menjanjikan biaya penitipan Speed Boat tersebut kepada Saksi tetapi belum ada membayarnya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Speed Boat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Speed Boat tersebut digunakan untuk mengangkut orang ataupun Pekerja Migran Indonesia.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Rano Bin Mausin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi ZAKI dan menyuruh Saksi untuk mengisi bahan bakar Speed Boat yang akan digunakan mengirim Pekerja Migran Indonesia tersebut;
  - Bahwa Selanjutnya Saksi pergi menuju ketempat Saksi AYONG untuk memesan bahan bakar bensin jenis Permium sebanyak 3 (tiga) drum dan minta diantarkan menuju plantar rumah Saksi HAMZAH;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menjemput Saksi SANDI RAHMADI dan Para Terdakwa, Selanjutnya membawa mereka ke plantar rumah Saksi HAMZAH tempat 1 (satu) unit Speed Boat warna abu – abu yang akan Saksi isi bensinnya tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi ZAKI menyuruh Saksi untuk menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia dan meminta Saksi untuk merental mobil;
  - Bahwa selanjutnya Saksi ZAKI meminta Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ di Tanjung uban untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia tersebut;
  - Bahwa Selanjutnya Saksi menyuruh Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ untuk menjemput 6 (enam) orang PMI tersebut dan memberikan nomor telponnya;
  - Bahwa Saksi ZAKI mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu Saksi memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk pegangan mereka menjemput PMI tersebut;
  - Bahwa Selanjutnya istri Saksi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi dicari oleh beberapa orang yang mengaku dari Polda Batam;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memberikan informasi tersebut kepada Saksi ZAKI dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sepertinya tertangkap oleh polisi dan Saksi ZAKI menyuruh Saksi untuk tetap berada di Tanjung pinang dan tidak usah pulang dulu kerumah;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Saksi SANDI RAHMADI ditangkap oleh kepolisan Ditpolairud Polda Kepri disebuah warung kopi yang ada di Tanjungpinang;
  - Bahwa Saksi sudah pernah membawa PMI ke malaysia sebanyak 4 (empat) kali sebelum Saksi tertangkap ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Sandi Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi dijemput oleh Saksi RANO dirumah Saksi dan mengatakan akan mengisi bensin 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Speed Boat warna abu – abu yang akan digunakan memberangkatkan PMI menuju malaysia;

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi RANO meminta Saksi menemukannya untuk ke Tanjung Uban mengambil 1 (satu) buah mobi Avanza warna putih BP 1164 YJ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat dirumah Saksi yang berada di Tanjung berakit, Saksi RANO memberikan kunci 1 (satu) buah mobi Avanza warna putih BP 1164 YJ kepada Para Terdakwa dan menyuruh mereka untuk menjemput 6 (enam) orang PMI tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi RANO memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan uang itu untuk pegangan selama perjalanan menjemput 6 (enam) orang PMI tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa II menghubungi Saksi dengan mengatakan “bang disimpang sialang pos polisi banyak mobil” tetapi Saksi membaca pesan tersebut sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa II tetapi nomor Terdakwa II tidak aktif dan selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi RANO;
- Bahwa selanjutnya tiba – tiba Terdakwa I menghubungi Saksi RANO dengan mengatakan “sudah bang, semua sudah selesai” tetapi dengan nada yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RANO merasa bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya Saksi RANO mendapat telpon lagi dari keluarganya bahwa Saksi RANO sedang dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RANO melaporkan kepada Saksi ZAKI dan mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap polisi dan Saksi ZAKI menyuruh Saksi bersama Saksi RANO untuk tetap di Tanjungpinang dan tidak kembali kerumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Saksi RANO ditangkap oleh kepolisian Ditpolairud Polda Kepri disebuah warung kopi yang ada di Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari mengantar PMI tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empa ratus ribu rupiah) sekali jemput yang diberikan Saksi RANO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 9. Muhammad Zaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib Saksi dihubungi GARA (DPO) mengatakan akan ada 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib GARA (DPO) datang kerumah Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 wib 2 (dua) orang pekerja Migran Indonesia dengan menaiki taksi bandara, lalu GARA (DPO) meminta uang pemberangkatan kepada 2 (dua) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per orang kemudian GARA (DPO) memberikan uang pemberangkatan kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang, setelah itu GARA (DPO) pamit pulang dan menitipkan 2 (dua) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut dirumah Saksi yang berada di Perumahan Bukit Raya Blok A9 Kelurahan Nongsa Kecamatan Nongsa Kota Batam Kepulauan Riau;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib Saksi dihubungi kembali oleh GARA (DPO) dan mengatakan akan ada 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia, kemudian sekira pukul 15.30 wib datang 3 (tiga) orang pekerja migran Indonesia illegal dengan menggunakan taksi bandara kerumah Saksi, lalu GARA (DPO) meminta uang pemberangkatan kepada 3 (tiga) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per orang kepada 2 (dua) orang pekerja migran tersebut dan satu orang lagi diminta uang sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian GARA (DPO) memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib datang seseorang suruhan GARA (DPO) dengan menggunakan mobil dan membawa 5 (lima) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut, kemudian Saksi dan GARA (DPO) berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju daerah Batam Centre untuk menjemput 1 (satu) orang pekerja Migran Indonesia illegal yang bernama saudara SAMSUL, sesampainya di Batam centre bertemu dengan saudara SAMSUL, Selanjutnya Saksi, GARA (DPO) dan saudara SAMSUL pergi menuju daerah Botania dan GARA (DPO) menghubungi orang suruhannya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



tersebut yang membawa 5 (lima) orang pekerja Migran Indonesia illegal setelah bertemu kemudian saudara SAMSUL diikutkan dimobil suruhan dari GARA (DPO);

- Selanjutnya Saksi menghubungi saksi RANO agar mengambil mobil untuk menjemput 6 (enam) orang pekerja migran Indonesia illegal di daerah Tanjung Uban Bintan dan tidak berselang lama saksi RANO menghubungi Saksi mengatakan bahwa mobil rental tidak ada, kemudian Saksi mencari mobil rental dan di dapat di pelabuhan Tanjung Uban Bintan dan Saksi memerintahkan saksi RANO untuk mengambil mobil rental berjenis Toyota Avanza BP 1164 YJ warna putih dan mengatakan nanti akan mengirimkan uang beserta nomor telpon orang yang akan mengantar PMI ke Tanjung uban;
- Bahwa saksi RANO selanjutnya menghubungi Saksi menanyakan *"bos uang sudah dikirim belum sama nomor orang yang antar dari Uban"* dijawab *"iya bentar lagi"* dan tidak berselang lama nomor telepon dikirim oleh Saksi beserta uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) yang di transfer kerekening Bank BCA milik saksi Rano;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi RANO memberitahukan Saksi bahwa Para Terdakwa beserta 6 (enam) orang PMI sudah ditangkap polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat warna abu – abu bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK yang di tangkap adalah alat transportasi yang sudah Saksi siapkan untuk memberangkatkan para PMI menuju Malaysia pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa yang akan membawa atau menjadi nahkoda dalam mengirim para pmi menggunakan 1 (satu) unit Speedboat warna abu – abu bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK adalah Saksi RANO;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit Speedboat warna abu – abu bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 01.15 wib Saksi di tangkap oleh Polisi di sekitaran Botania Batam Centre dan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Kota batam Batam untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengiriman PMI ke Malaysia sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari mengantar PMI tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

DARMAN MANGIHUT SAGALA :

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian AHLI bahwa berdasarkan UU. No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengertian Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dimulai dengan Pra Penempatan atau sebelum keberangkatan keluar negeri, Masa Penempatan atau masa bekerja diluar negeri dan Purna Penempatan atau pulangny a Pekerja Migran Indonesia dari negara penempatan ke daerah asalnya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian AHLI bahwa Warga Negara yang hendak bekerja atau mau bekerja di luar negeri sudah merupakan Pekerja Migran Indonesia dalam golongan pra penempatan yang wajib mencatatkan identitasnya pada disnaker;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
  - a. Badan;
  - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau
  - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri
- Bahwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi kegiatan :
  - a. Pengurusan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan PMI) adalah izin yang dikeluarkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - b. Perekrutan dan Seleksi.
  - c. Pendaftaran ID PMI pada Disnaker Kabupaten/kota.
  - d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.
  - e. Pelatihan PMI (informal).
  - f. Penampungan.
  - g. Pengurusan Dokumen Paspor.
  - h. Uji Kompetensi (informal).
  - i. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). dan
  - j. Pemberangkatan.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dapat AHLI jelaskan bahwa orang yang memfasilitasi untuk pergi keluar negeri secara ilegal sudah termasuk dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa memiliki kewenangan;

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja tidak menggunakan jalur yang sah tidak memiliki jaminan bekerja, jaminan keselamatan serta asuransi yang melindungi pekerja migran tersebut;
- Bahwa Persyaratan bagi warga negara Indonesia menurut pasal 5 Undang RI Nomor. 18 tahun 2017, jika mau bekerja di diluar negeri yaitu di Negara malaysia atau Negara lain, sebagai berikut:
  - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - b. memiliki kompetensi yang di buktikan dengan sertifikat kompetensi;
  - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan sertifikat kesehatan/surat keterangan sehat;
  - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Pekerja Migran yang tidak memiliki syarat – syarat Umum untuk menjadi Pekerja Migran akan ditangkap, diadili dan di deportasi oleh negara penempatan karena menyalahi aturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ari Saputra :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi RANO Bin Alm. MAUSIN datang kerumah Terdakwa I mangajak Terdakwa I menuju Pelantar yang ada di dekat rumah saksi Hamzah tempat 1 (satu) Speed Boat warna Abu-Abu yang dititipkan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak. Setibanya di pelantar tersebut tidak berapa lama datang Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI dan juga tidak berselang lama datang saksi AYONG mengantar bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) drum, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI bersama-sama melakukan pengisian bahan bakar minyak ke Speed Boat warna Abu-Abu sedangkan saksi RANO mengawasi sambil duduk di samping mesin Speed Boat warna Abu – Abu dan setelah bahan bakar minyak selesai di isi mereka berempat pulang kerumah masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, saksi RANO Bin Alm. MAUSIN dan saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN berada diwarung kopi, saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI berpamitan akan mengambil mobil dulu di tanjung uban, lalu terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah saksi SANDI RAHMADI, Selanjutnya pukul 18.00 wib saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI datang kerumah saksi Sandi dan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ dan saksi Rano memerintahkan terdakwa I, terdakwa II dengan Mobil Avanza tersebut pergi ke Lintas Barat Uban Kabupaten Bintan menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sambil memberikan nomor Handphone 081372448050 dan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta berpesan agar nanti 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa kerumah saksi Rano.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk menjemput 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di gerbang Kantor Bupati Bintan, Terdakwa II menghubungi nomor HP. 081372448050 yang diberikan oleh saksi RANO dengan mengatakan "*kami sudah menunggu di depan gerbang kantor Bupati Bintan*" dijawab oleh nomor tersebut "*ok tunggu*" tidak lama kemudian datang mobil avanza warna silver menurunkan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal kemudian oleh terdakwa I, terdakwa II dimasukkan kedalam mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ selanjutnya para Terdakwa membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke Rumah Saksi Rano di Tanjung Berakit Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II yang membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ sampai di Jalan Teluk Asah Tanjung Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dihentikan oleh Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau, Selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan mengatakan kalau para penumpang tersebut adalah 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal yang akan ditampung dirumah saksi rano sebelum dibawa Ke Malaysia dengan menggunakan Speedboat, kemudian para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Rumah Saksi Rano dan tempat Speedboad disimpan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang buktinya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I sudah memberangkatkan PMI sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Saksi RANO.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari mengantar PMI tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali pengantaran yang diberikan Saksi RANO.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa II Ananta Fajar Dewanta

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi RANO Bin Alm. MAUSIN datang kerumah Terdakwa I mangajak Terdakwa I menuju Pelantar yang ada di dekat rumah saksi Hamzah tempat 1 (satu) Speed Boat warna Abu-Abu yang dititipkan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak. Setibanya di pelantar tersebut tidak berapa lama datang Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI dan juga tidak berselang lama datang saksi AYONG mengantar bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) drum, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI bersama-sama melakukan pengisian bahan bakar minyak ke Speed Boat warna Abu-Abu sedangkan saksi RANO mengawasi sambil duduk di samping mesin Speed Boat warna Abu – Abu dan setelah bahan bakar minyak selesai di isi mereka berempat pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, saksi RANO Bin Alm. MAUSIN dan saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN berada diwarung kopi, saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI berpamitan akan mengambil mobil dulu di tanjung uban, lalu terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah saksi SANDI RAHMADI, Selanjutnya pukul 18.00 wib saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI datang kerumah saksi Sandi dan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ dan saksi Rano memerintahkan terdakwa I, terdakwa II dengan Mobil Avanza tersebut pergi ke Lintas Barat Uban Kabupaten Bintan menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sambil memberikan nomor Handphone 081372448050 dan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta berpesan agar nanti 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa kerumah saksi Rano.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk menjemput 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di gerbang Kantor Bupati Bintan, Terdakwa II menghubungi nomor HP. 081372448050 yang diberikan oleh saksi RANO dengan mengatakan "*kami sudah menunggu di depan gerbang kantor Bupati Bintan*" dijawab oleh nomor tersebut "*ok tunggu*" tidak lama kemudian datang mobil avanza warna silver menurunkan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal kemudian oleh terdakwa I, terdakwa II dimasukkan kedalam mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ selanjutnya para Terdakwa membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke Rumah Saksi Rano di Tanjung Berakit Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II yang membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ sampai di Jalan Teluk Asah Tanjung Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dihentikan oleh Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau, Selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan mengatakan kalau para penumpang tersebut adalah 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal yang akan ditampung dirumah saksi rano sebelum dibawa Ke Malaysia dengan menggunakan Speedboat, kemudian para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Rumah Saksi Rano dan tempat Speedboad disimpan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I sudah memberangkatkan PMI sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Saksi RANO.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari mengantar PMI tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali pengantaran yang diberikan Saksi RANO.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1164 YJ Beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Silver beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 085264003364.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081371688734.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi RANO Bin Alm. MAUSIN datang kerumah Terdakwa I mangajak Terdakwa I menuju Pelantar yang ada di dekat rumah saksi Hamzah tempat 1 (satu) Speed Boat warna Abu-Abu yang dititipkan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak. Setibanya di pelantar tersebut tidak berapa lama datang Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI dan juga tidak berselang lama datang saksi AYONG mengantar bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) drum, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI bersama-sama melakukan pengisian bahan bakar minyak ke Speed Boat warna Abu-Abu sedangkan saksi RANO mengawasi sambil duduk di samping mesin Speed Boat warna Abu – Abu dan setelah bahan bakar minyak selesai di isi mereka berempat pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, saksi RANO Bin Alm. MAUSIN dan saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN berada diwarung kopi, saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI berpamitan akan mengambil mobil dulu di tanjung uban, lalu terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah saksi SANDI RAHMADI, Selanjutnya pukul 18.00 wib saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI datang kerumah saksi Sandi dan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ dan saksi Rano memerintahkan terdakwa I, terdakwa II dengan Mobil Avanza tersebut pergi ke Lintas Barat Uban Kabupaten Bintan menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sambil memberikan nomor Handphone 081372448050 dan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta berpesan agar nanti 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa kerumah saksi Rano.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk menjemput 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut;
- Bahwa benar setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di gerbang Kantor Bupati Bintan, Terdakwa II menghubungi nomor HP. 081372448050 yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi RANO dengan mengatakan “kami sudah menunggu di depan gerbang kantor Bupati Bintan” dijawab oleh nomor tersebut “ok tunggu” tidak lama kemudian datang mobil avanza warna silver menurunkan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal kemudian oleh terdakwa I, terdakwa II dimasukkan kedalam mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ selanjutnya para Terdakwa membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke Rumah Saksi Rano di Tanjung Berakit Kabupaten Bintan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II yang membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ sampai di Jalan Teluk Asah Tanjung Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dihentikan oleh Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau, Selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan mengatakan kalau para penumpang tersebut adalah 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal yang akan ditampung dirumah saksi rano sebelum dibawa Ke Malaysia dengan menggunakan Speedboat, kemudian para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Rumah Saksi Rano dan tempat Speedboad disimpan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah memberangkatkan PMI sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Saksi RANO.
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari mengantar PMI tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali pengantaran yang diberikan Saksi RANO.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan ;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan I. Ari Saputra Bin Abdul Kadir, II. Ananta Fajar Dewanta Bin Ruslan dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

#### Ad.2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa I. Ari Saputra Bin Abdul Kadir, II. Ananta Fajar Dewanta Bin Ruslan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan perbuatan orang perorangan yang menempatkan pekerja migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi RANO Bin Alm. MAUSIN datang kerumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I menuju Pelantar yang ada di dekat rumah saksi Hamzah tempat 1 (satu) Speed Boat warna Abu-Abu yang dititipkan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak. Setibanya di pelantar tersebut tidak berapa lama datang Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI dan juga tidak berselang lama datang saksi AYONG mengantar bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) drum, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SANDI RAHMADI bersama-sama melakukan pengisian bahan bakar minyak ke Speed Boat warna Abu-Abu sedangkan saksi RANO mengawasi sambil duduk di samping mesin Speed Boat warna Abu – Abu dan setelah bahan bakar minyak selesai di isi mereka berempat pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, saksi RANO Bin Alm. MAUSIN dan saksi SANDI RAHMADI Bin JAUDIN berada diwarung kopi, saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI berpamitan akan mengambil mobil dulu di tanjung uban, lalu terdakwa I, terdakwa II pergi kerumah saksi SANDI RAHMADI, Selanjutnya pukul 18.00 wib saksi RANO dan saksi SANDI RAHMADI datang kerumah saksi Sandi dan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ dan saksi Rano memerintahkan terdakwa I, terdakwa II dengan Mobil Avanza tersebut pergi ke Lintas Barat Uban Kabupaten Bintan menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal sambil memberikan nomor Handphone 081372448050 dan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta berpesan agar nanti 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa kerumah saksi Rano ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk menjemput 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut. setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di gerbang Kantor Bupati Bintan, Terdakwa II menghubungi nomor HP. 081372448050 yang diberikan oleh saksi RANO dengan mengatakan *“kami sudah menunggu di depan gerbang kantor Bupati Bintan”* dijawab oleh nomor tersebut *“ok tunggu”* tidak lama kemudian datang mobil avanza warna silver menurunkan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal kemudian oleh terdakwa I, terdakwa II dimasukkan kedalam mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ selanjutnya para Terdakwa membawa 6

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



(enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke Rumah Saksi Rano di Tanjung Berakit Kabupaten Bintan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II yang membawa 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BP 1164 YJ sampai di Jalan Teluk Asah Tanjung Kelurahan Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dihentikan oleh Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Riau, Selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan mengatakan kalau para penumpang tersebut adalah 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal yang akan ditampung dirumah saksi rano sebelum dibawa Ke Malaysia dengan menggunakan Speedboat, kemudian para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Rumah Saksi Rano dan tempat Speedboad disimpan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dan 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau untuk proses Hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DARMAN MANGIHUT SAGALA, bahwa yang dimaksud Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, maksudnya adalah : segala kegiatan kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu dari perbuatan *yang melakukan*, *yang menyuruh melakukan*, dan *yang turut serta melakukan* perbuatan terpenuhi atas diri para Terdakwa, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi MUHAMMAD ZAKI menyuruh Saksi RANO untuk menjemput 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia dan meminta Saksi RANO untuk merental mobil. Bahwa selanjutnya MUHAMMAD ZAKI meminta Saksi RANO untuk mengambil 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunguban untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi RANO dan Saksi SANDI RAHMADI pergi ke Tanjunguban untuk mengambil mengambil 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ, kemudian menyuruh Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1164 YJ untuk menjemput 6 (enam) orang PMI tersebut untuk selanjutnya diantar menuju tempat 1 (satu) unit Speedboat warna abu – abu yang sudah disiapkan di Tanjung berakit yang nantinya untuk mengantar 6 (enam) orang PMI tersebut menuju malaysia. Bahwa MUHAMMAD ZAKI mengirimkan uang kepada Saksi RANO sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu Saksi RANO memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk pegangan mereka menjemput PMI tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa II menghubungi Saksi SANDI dengan mengatakan “bang disimpang sialang pos polisi banyak mobil” tetapi Saksi SANDI membaca pesan tersebut sekira pukul 20.30 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka para Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP memuat pula ketentuan mengenai pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1164 YJ Beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Silver beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 085264003364.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081371688734.

Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1164 YJ Beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena disewa dari orang lain dan orang lain tersebut tidak tahu dipakai kejahatan maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Par, kemudian 2 (dua) unit Handphone merk Vivo dan Realme karena alat kejahatan maka dimusnahkan, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penempatan Pekerja Migran illegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ari Saputra Bin Abdul Kadir, dan Terdakwa II. Ananta Fajar Dewanta Bin Ruslan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ari Saputra Bin Abdul Kadir, dan Terdakwa II. Ananta Fajar Dewanta Bin Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1164 YJ Beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).  
Dikembalikan kepada Saksi RAY MANDO TONDANG.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 081371688734.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Silver beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 085264003364  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Eka P.K. Waruwu, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar